



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sanana, 07 Juli 1980, agama Islam, xxxxxxxx Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. sebagai Pemohon I

Pemohon tempat dan tanggal lahir Sanana, 08 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Dosen di Universitas Muhammdiyah, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **Pewaris**, agama Islam telah meninggal dunia di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, karena sakit pada tanggal 14 November 2021 (Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Utara pada tanggal 06 Desember 2021), selanjutnya disebut Almarhum;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung almarhum **Pewaris** yang bernama

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nur Arsil Joisangadji, tempat dan tanggal lahir Sanana, 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ling. Jati Kecil, Rt 006 / Rw 003, Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. sebagai Pemohon I

Iskandar Yoisangadji, tempat dan tanggal lahir Sanana, 08 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Dosen di Universitas Muhammdiyah, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Madihutu, Rt 005 / Rw 003, Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **Hi. Noho Adam Joisangadji**, agama Islam telah meninggal dunia di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara,

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



dan ibu kandu

3. Bahwa semasa hidup almarhum **Pewaris**, telah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Pewaris**;

4. Bahwa istri dari almarhum **Pewaris**, yang bernama **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate karena sakit, selanjutnya disebut Almarhumah;

5. Bahwa dari pernikahan almarhum **Pewaris** dengan almarhumah **Pewaris** tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Pemohon

6. **Pemohon** Bahwa almarhum **Pewaris**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut: **Pemohon** (sebagai anak pertama, perempuan kandung); Pemohon (sebagai anak kedua, laki-laki kandung);

7. Dalam hal ini, **PARA PEMOHON** kesemuanya beragama Islam dan berdasarkan **Pasal 174 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi, Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung, 2013, hlm. 141. PARA PEMOHON** merupakan ahli waris langsung atas dasar pertalian darah dan berdasarkan asas ijbari yang dianut Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa semasa hidup Almarhum **Pewaris** dengan istrinya Almarhumah **Pewaris**, tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Pewaris** untuk mengurus dan menandatangani surat-surat keterangan / dokumen kelengkapan serta hal-hal yang lain jika diperlukan atas harta peninggalan Almarhum **Pewaris**;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021 di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, karena sakit;
3. Menetapkan Almarhumah **Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum **Pewaris** adalah :
 1. **Pemohon** (sebagai anak perempuan kandung);
 2. **Pemohon** (sebagai anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keahli warisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 8271034707800007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 5 Juli 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar Joisangadji, NIK 8271030801840003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 3 Mei 2016. bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Noho Joisangadji Nomor: 139/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, tanggal 11 Juni 1974. bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noho Adam Joisangadji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 17 Maret 2016. bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Noho Adam Joisangadji yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 9 Juli 2018. bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainab Joisangadji yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 9 Juli 2018, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-6);

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 6 Desember 2021, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-7);
8. Fotokopi Silsilah Ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-8);
9. Fotokopi Buku Rekening an.Noho Adam Joisangadji yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P-9);

B.-----

Saksi:

1. **Ichsan bin Djainal Ibrahim**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Batu Angus RT.005/RW.003, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal para Pemohon bernama Pemohon dan Iskandar Joisangadji, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal ayah para Pemohon bernama Hi.Noho Adam Joisangadji;
 - Bahwa Almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji sudah meninggal dunia di Kelurahan Tafure, tanggal 14 November 2021, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit;
 - Bahwa ibu para Pemohon bernama Djainab Abd,Rahman;
 - Bahwa ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit,
 - Bahwa Almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji dengan Djainab Abd.Rahman mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Iskandar);
 - Bahwa Orang tua almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini yaitu Untuk mengurus dan menandatangani Dokumen kelengkapan atas harta peninggalan almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji;

2. **Husen Fataruba**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.003/RW.005 Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon bernama Pemohon dan Iskandar Joisangadji, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal ayah para Pemohon bernama Hi.Noho Adam Joisangadji;

- Bahwa Almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji sudah meninggal dunia di Kelurahan Tafure, tanggal 14 November 2021, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit;

- Bahwa ibu para Pemohon bernama Djainab Abd,Rahman;

- Bahwa ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit,

- Bahwa Almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji dengan Djainab Abd.Rahman mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Iskandar);

- Bahwa Orang tua almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini yaitu Untuk mengurus dan menandatangani Dokumen kelengkapan atas harta peninggalan almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: memohon penetapan ahli waris dari Pewaris Almarhum **Pewaris**, dan Almarhumah **Pewaris**, kepada kedua anaknya yang bernama **Pemohon** (sebagai anak perempuan kandung); dan Pemohon (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.8, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 8271034707800007, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar Joisangadji, NIK 8271030801840003, Fotokopi Surat Nikah atas nama Noho Joisangadji Nomor: 139/1974. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noho Adam Joisangadji, Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Noho Adam Joisangadji yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 9 Juli 2018., Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainab Joisangadji yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 9 Juli 2018, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari Para Pemohon, kemudian membuktikan tentang keabsahan perkawinan dari orang tua Para Pemohon, serta kematian dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s/d P.9, berupa Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 6 Desember 2021, Fotokopi Silsilah Ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Fotokopi Buku Rekening an.Noho Adam Joisangadji yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Hakim telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ahli waris dari Almarhum **Pewaris**, dan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah **Pewaris**, yang bernama **Pemohon** (sebagai anak perempuan kandung); dan Pemohon (sebagai anak laki-laki kandung); serta adanya Peninggal orang tua Para Pemohon berupa uang pada Bank **BNI** cabang Ternate;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon pada pokok menerangkan di bawah orang tua para Pemohon bernama Hi.Noho Adam Joisangadji; sudah meninggal dunia di Kelurahan Tafure, tanggal 14 November 2021, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit; dan ibu para Pemohon bernama Djainab Abd.Rahman; bahwa ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit, bahwa Almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji dengan Djainab Abd.Rahman mempunyai 2 orang anak yaitu Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Iskandar); bahwa Orang tua almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji telah meninggal dunia terlebih dahulu; bahwa tujuan para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini yaitu Untuk mengurus dan menandatangani Dokumen kelengkapan atas harta peninggalan almarhum Hi.Noho Adam Joisangadji;

Menimbang, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg; kemudian saksi Pemohon menerangkan tentang fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon, dan Pemohon II Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Pewaris**, dan Almarhumah **Pewaris**,
- Bahwa Almarhum Almarhum **Pewaris**, dan Almarhumah **Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2021 di kel Tafure dan pada tanggal 17 Juni 2018 di Kel Tafure;
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Pewaris**, ada memiliki tabungan pada BNI cabang Ternate.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengambil uang di Bank BNI dan mengurus harta milik Almarhum **Pewaris**, dan Almarhumah **Pewaris**,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang membuat seseorang terhalang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Pewaris**, dan Almarhumah **Pewaris**,

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa terbukti Almarhum Pewaris, dan Almarhumah Pewaris, meninggal dunia karena sakit dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahliwaris dari Almarhum Pewaris, dan Almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021 di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, karena sakit;
3. Menetapkan Almarhumah **Pewaris**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2018 di Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate karena sakit;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum **Pewaris** adalah :

1. **Pemohon** (sebagai anak perempuan kandung);
2. **Pemohon** (sebagai anak laki-laki kandung);

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini Pandjab, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp150.00,00
4 PNBP Panggilan Para Pemohon I dan II	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor **27/Pdt.P/2022/PA.Tte**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)